KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF

FIQH SIYA<SAH

SKRIPSI

Oleh:

Siti Khodijah Titania Ali

NIM: C95216086

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Khodijah Titania Ali
NIM	: C95216086
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif *Fiqh Siya>sah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

241A7AHF318251046

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Siti Khodijah Titania Ali

C95216086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khodijah Titania Ali NIM. C95216086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2020

Pembimbing,

Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP.197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khodijah Titania Ali ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP.197504232003122001

Penguji II,

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP.196310151991031003

Penguji III,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP.196408101993031002

Penguji IV,

Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Siti Khodijah Titania Ali
NIM	: C95216086
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: tita11297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2020
Penulis

METERAI TEMPEL
B9117AHF372167750
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Khodijah Titania Ali

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka atau bisa disebut library research dengan judul "Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah". Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap lembaga kejaksaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang berasal dari Undang-undang dimana UU yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan data sekunder yang berasal dari buku-buku. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentatif yakni mengkaji isi dari Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, buku, skripsi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, maka melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya yang artinya Kejaksaan dituntut untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Dalam fiqh siyasah, kedudukan lembaga Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga negara yang tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan Wilayah al-Hisbah. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni Wilayah al-Hisbah, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern Qadha' Hisbah. Wilayah al-Hisbah merupakan badan yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan dari pihak penuntut, tetapi karena pelanggaran. Meskipun dalam beberapa hal, wilayah al-hisbah dan Kejaksaan memiliki perbedaan dalam beberapa tugas dan tempat mengadili sebuah perkaranya. Dimana dalam wilayah al-hisbah mengadilinya di luar mahkamah, sedangkan Kejaksaan mengadilinya di dalam Persidangan atau mahkamah.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berharap kepada pemerintah untuk memperjelas Kesamaran atau ambivalensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia agar tercapainya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dan menjadikan kedudukan wilayah al-hisbah pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat sebagai sumber atau rujukan tambahan dalam penetapan kedudukan Kejaksaan pada saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN PENGUJI iv
PERNYATAAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 7
F. Tujuan Penelitian 9
G. Kegunaan Hasil Penelitian 9
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 12
J. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAH 17
A. Fiqh Siyasah 17
a. Definisi Fiqh Siyasah 17
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sumber Kajian Fiqh Siyasah 27

B. Siyasah Dusturiyah 24

a. Definisi Siyasah Dusturiyah 24

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 26

c. Sumber Kajian Siyasah Dusturiyah 27

C. Wilayah al – Hisbah 28

BAB III LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 33

A. Sejarah Terbentuknya Lembaga Kejaksaan di Indonesia 33

a. Sejarah Lembaga Kejaksaan Periode Sebelum Kemerdekaan 33

b. Sejarah Lembaga Kejaksaan Periode Setelah Kemerdekaan 39

c. Pengertian Lembaga Kejaksaan 45

B. Ruang Lingkup Lembaga Kejaksaan 46

a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 46

b. Susunan Kejaksaan 51

c. Kedudukan Lembaga Kejaksaan 55

BAB IV ANALISIS FIQH SIYA<SAH TERHADAP KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 61

A. Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 61

B. Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Perspektif Fiqh Siyasah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

..... 64

BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Negara yang semakin menuju kearah yang lebih baik patut di dukung. Pembenahan pimpinan dan aparat Negeri ini, serta masyarakat yang turut andil dalam memajukan Negeri ini melalui kerja keras, kejujuran serta tanpa pamrih haruslah dijunjung. hal tersebut juga berlaku dalam ranah peradilan yang sejalan dengan perkembangan kejahatan, maka profesionalitas aparat penegak hukum yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih merupakan tameng atas perkembangan kriminalitas.

Terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat rendah, hal ini terlihat dari angka tindakan main hakim yang meningkat, banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan, serta maraknya unjuk rasa di pengadilan. Kejadian ini merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem ataupun sumber daya manusianya. Dalam peradilan pidana di hampir setiap jurisdiksi, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Walaupun polisi lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan dan memiliki komposisi tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka tetap bergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa.[1] Kejaksaan memilik peranan yang sangat sentral, dan karena sedemikian pentingnya posisi jaksa untuk proses penegakan hukum sehingga lembaga ini haruslah diisi oleh orang-orang yang professional dan berintegritas tinggi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang – Undang ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam perdilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, sehingga Indonesia dapat dikatakan satu-satunya Negara yang jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan

[1] Delmar Karlen, Geoffrey Sawer, and Edward M. Wise, Anglo-American Criminal Justice (New York and Oxford: Oxford University Press, 1967), hal. 71 - 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyidikan". Penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.[2]

Dalam sistem ketatanegaraan kejaksaan belum terakomodasi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan hanya disebut secara implisit dalam konstitusional, dimana ketika melihat payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan sudah sangat jelas bahwa kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Penyelenggaraan fungsi dan peran kekuasaan kejaksaan sudah ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dimana penjabaran UU Nomor 16 Tahun 2004 ini mengarah pada kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif namun apabila dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kejaksaan juga berada pada ranah yudikatif, yakni disebutkan bahwa "Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang meliputi penuntutan" serta di jabarkan pada penjelasan UU bahwa kejaksaan termasuk badan-badan lain yang dimaksud oleh UU tersebut. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan RI sebagai salah satu organ penting negara belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sehingga hal ini membuat adanya dualisme terhadap kejaksaan yang memiliki tugas begitu luas, di satu sisi dianggap sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman namun di sisi lain memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup pelaksanaan UU

[2] Hamzah, Andi, Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wacana fiqh siya>sah, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wila>yah khushumat, wila>yah h}isbah dan wila>yah madza>lim.[3] Wila>yah khushumat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wila>yah h}isbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (ghabn) dan barang (tadlis), dan lain-lain. Adapun Wila>yah madza>lim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum. Sehingga lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan islam yakni Wila>yah hisbah, h} }isbah atau al-h}isbah berasal dari kata al-ih}tisab artinya "menahan upah", dan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan "suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran". Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga al-h}isbah adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-h}isbah.[4] Sedangkan tugas muh}tasib adalah sebutan bagi pejabat al-h}isbah, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Dan tugas tersebut adalah amar ma'ruf nahi

[3] al-Farra', al-'Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 62-93 dan 285-308
[4] A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta:Amzah, 2012), hal. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munkar, baik yang berhubungan dengan hak Allah, hak manusia ataupun yang berhubungan dengan keduanya. Yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya perintah untuk melaksanakan shalat berjama'ah, sedangkan yangberkaitan dengan hak manusia yang bersifat khusus misalnya, penanganan terhadap hak seseorang yang ditunda atau penundaan untuk membayar hutang. Dan yang berkaitan dengan keduanya, misalnya menyuruh para wali untuk menikahkan anak gadis yatim dengan laki-laki yang sederajat.[5]

Kekuasaan muh}tasib tidak berbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi muh}tasib bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, salah satu contoh adalah penipuan dalam takaran atau timbangan ataupun penipuan lainnya dan juga berhak memperhatikan orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas serta kewajibannya. Namun muh}tasib tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan.[6]

Untuk bisa diangkat menjadi seorang muh}tasib, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: seorang muslim, merdeka, memiliki wawasan yang luas, karena seringkali muh}tasib diakui sebagai orang yang ahli dalam berijtihad baik dalam agama, adat maupun norma sosial.[7]

---

[5] Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah, terjemah, Fadli Bahri Hukum-hukum Penyelenggara Negara dan Syariat Islam, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hal. 284.
[6] A. Rahmat Rosyadi, Arbitrase dalam Islam, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 37-38 [7] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), xiii. [8] A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wila>yah al-h}isbah secara garis besar menyerupai lembaga penuntut umum, sedangkan muh}tasib dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.[8]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul: Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Fiqh Siya>sah.

B. Identifikasi Masalah

Uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian kejaksaan;
2. Sejarah kejaksaan;
3. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI;
4. Pandangan fiqh siyasah terhadap lembaga kejaksaan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini diperlukan pembatasan – pembatasan masalah, mengingat banyaknya objek pembahasan. Pembatasan masalah ini digunakan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah terhadap topik yang menjadi pembahsan. Batasan masalah tersebut sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;

2. Pandangan fiqh siya>sah terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

2. Bagaimana perspektif fiqh siya>sah terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Dalam skripsi yang diangkat oleh Royzal A Nur Rahman pada tahun 2017 tentang "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang – Undang Dasar 1945" yang membahas tentang kedudukan kejaksaan republik Indonesia di dalam UUD 1945 dan formulasi pengaturan kedudukan kejaksaan dalam amandemen UUD 1945 selanjutnya[7]

2. Dalam skripsi yang diangkat oleh Lutfia Izza Medina pada tahun 2019 tentang "Tinjauan fiqh siya>sah terhadap kewenangan Jaksa dalam

[7] Royzul A Nur Rahman, "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut UUD 1945". Skripsi
Jurusan Hukum, Universitas Lampung, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang sistem peradilan pidana anak Nomor 11 Tahun 2012" yang membahas tentang kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara kejahatan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUUXV/2017 dan tinjauan fiqh siya>sah terhadap kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017[8]

3. Dalam skripsi yang diangkat oleh Fatimah Albatul pada tahun 2013 tentang "Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 Dalam Kajian Fiqh Siyasah" yang membahas tentang kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 dan kewenangan Jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut fiqh siya>sah[9]

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;

[8] Lutfia Izza Medina, "tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012". Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, UINSA Surabaya, 2019

[9] Fatimah Albatul, "kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No. 16 Tahun 2004 dalam kajian fiqh siyasah". Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siya>sah terhadap lembaga kejaksaan di

   Indonesia.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yakni secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya jurusan Hukum Tata Negara, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan kejaksaan dan fiqh siya>sah

2. Secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan

   Indonesia

H. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian "Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siya> sah" maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kedudukan lembaga kejaksaan, pengertian kedudukan sendiri adalah status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Sedangkan kaitannya dengan lembaga kejaksaan adalah pembahasan mengenai status lembaga kejaksaan atau posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimana kejaksaan dalam hal ini memiliki kedudukan yang samar (problematis, ambiguitas).
2. Lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maksud dari itu adalah struktur lembaga kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan di bidang penyidikan berdasarkan undang – undang. Sedangkan juga termasuk bagian dari kekuasaan kehakiman.

3. Fiqh Siya>sah, Fiqh secara etimologi faqaha-yafqahu-fiqhan yang memiliki arti "Paham yang mendalam". Imam Al-Tirmizi, seperti yang dikutip amir Syarifuddin, menyebut : fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.[10] Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh dari ulama (mujtahidin) untuk mengenali hukum-hukm syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut hukum Islam. Siya>sah berasal dari kata sa>sa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.[11] Pengertian

[10] amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, hal. 15; Ma'ruf, al-Munjid, hal. 591
[11] Ibn Manzhur, Lisan al-'arab, Jus 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), hal. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahasaan membuat kebijaksanaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siya>sah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Jadi secara pengertiannya Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum yang berkenaan dengan politik dan pemerintahan. Maka dalam penelitian ini digunakan pembahasan yang lebih khusus mengenai lembaga kejaksaan Indonesia dilihat dari siya>sah dustu>riyah.

I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai "Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siya>sah", merupakan penelitian normatif kualitatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data-data hukum dan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk pada penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahasa penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penjelasan yang memberikan gambaran secara detail tentang kedudukan lembaga kejaksaan yang kemudian dianalisis dengan Fiqh Siyasah> .

2. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi: data tentang lembaga kejaksaan dalam ketatanegaraan di Indonesia dan teori siya>sah dustu>riyah yang lebih spesifik pada siya>sah qadha'iyyah.

3. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dihimpun dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dikelompokkan pada beberapa bahan, meliputi bahan primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan bahan pokok yang berupa UndangUndang lembaga Kejaksaan Indonesia, UU adalah suatu dokumen yang menjadi landasan lembaga Kejaksaan yang berisikan PasalPasal yang mengatur dan petunjuk teknis lembaga Kejaksaan, UU yang dimaksud adalah UU Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 48 Tahun 2009.

b. Sumber sekunder

Sumber pelengkap ini merupakan kitab atau buku-buku terkait dengan Kejaksaan baik secara teoritis maupun dalam perspektif Fiqh Siya>sah.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk menganalisis kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia teknik pengumpulan data dalam skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan Pendekatan deduktif untuk melakukan pengkajian terhadap lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam analisis fiqh siya>sah yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Teknik analisa data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan, menginterprestasikan dan mendeskripsikan atau menjelaskan objek, peristiwa maupun kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian sesuai apa adanya.[12] Menurut Whitney penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikn deskripsi, ganbaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[13]

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan analisis fiqh siya>sah

6. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan mungganakan metode sebagai berikut :

[12] Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 157
[13] Mohammad Nadzir, Metode Penelitian , (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)., hal. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan lembaga kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 dan hukum tata negara Islam

b. Organizing, menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi

c. Analizing, yaitu melakukan analisis deskriptif hukum islam terhadap kedudukan lembaga kejaksaan perspektif fiqh siya>sah

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematika dan terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan yang menguraikan landasan teori dengan judul “Tinjauan Umum Siya>sah Dustu>riyah”. Dalam bab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini akan dijelaskan tentang teori Fiqh Siya>sah, yakni: Definisi Fiqh siya>sah, Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah, dan Sumber Kajian Fiqh Siya>sah. Kemudian tentang teori Siya>sah Dustu>riyah, Siya>sah Dustu>riyah, yakni: Definisi Siya>sah Dustu>riyah, ruang Lingkup Siya>sah Dustu>riyah, Sumber Kajian Siya>sah Dustu>riyah. Dan mengenai Wila>yah al-H{isbah, yakni: pengertian dan dasar hukum Wila>yah al-H{isbah, dan sejarah perkembangan Wila>yah al-H{isbah, tugas, wewenang dan kedudukan Wila>yah al-H{isbah.

Bab ketiga tentang lembaga Kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan, kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta sejarah pembentukan Kejaksaan RI

Bab keempat merupakan analisis terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia secara fiqh siya>sah. Bab kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM SIYA<SAH DUSTU<RIYAH

A. Fiqh Siya>sah

a. Definisi Fiqh Siya>sah

Kata Fiqh secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut ulamaulama syara' (hukum Islam), Fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang tafshi>l (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al Qur'an dan Sunnah).[14]

Kata Siya>sah merupakan bentuk masdar dari sa>sa, yas<usu yang artinya mengatur, mengurus, mengendalikan, memimpin, dan memerintah. Kata sa<sa memiliki sinonim dengan kata dabbara yang artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.[15] Secara terminologis, siya>sah ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lenih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari

[14] J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 21-22.
[15] Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), hal. 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.[16]

Dari pengertian yang sudah dijelaskan di atas pada prinsipnya mengandung persamaan. Dapat disimpulkan siya>sah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.[19] Dalam buku fiqh siyasah> karangan J. Suyuti Pulungan, beliau berpendapat fiqh siya>sah atau siya>sah syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[17]

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum Islam maka fiqh siya>sah merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siya>sah juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh umat yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari

[16] H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), hal. 27. [19] J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 24.
[17] Ibid., hal. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Pengertian istilah siya>sah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Ibn Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan siya>sah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan

(bahkan) allah SWT tidak menentukannya.[18]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa – 58)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa -59)

[18] Ibn Al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, Dar al-Jayl, Beirut, tt.. Hal. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pembahasan ayat 58 dan 59 surat an-Nisa, Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlihat dalam proses siya>sah :

"ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa - 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan ayat kedua (an-Nisa – 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun nonmiliter".[19]

b. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah

Dalam menentukan ruang lingkup fiqh siya>sah, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup fiqh siya>sah. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab yang berjudul al-Ahka>m al-Sultha>niyyah yang membagi ruang lingkup fiqh siya>sah ke dalam lima bagian antara lain:

1. Siya>sah Dustu>riyyah;
2. Siya>sah Ma>liyah;
3. Siya>sah Qadla>iyyah;

[19] Ibn Taymiyah, al-Siya>sah al-Syar'iyyah fi Ashlah al-Ra'iy wa Ra'iy, dari al-Kitab al-'Arabi, Mesir, tt., hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Siya>sah Harbiah;

5. Siya>sah Idariyyah.

Menurut T. M. Hasbi ruang lingkup fiqh siya>sah diantaranya:

1. Siya>sah Dusturiyyah Shar'iyyah;
2. Siya>sah Tasyri'iyyah Shar'iyyah;
3. Siyasah Qadlaiyyah Shar'iyyah;
4. Siya>sah Ma>liyyah Shar'iyyah;
5. Siya>sah Ida>riyyah Shar'iyyah;
6. Siya>sah Dauliyyah/ Siya>sah Kha>rjiyyah Shar'iyyah;
7. Siya>sah Tanfidziyyah Shar'iyyah;
8. Siya>sah Harbiyyah Shar'iyyah.

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-Siya>sahal-Syar'iyyah membagi ruang lingkup fiqh siya>sah sebagai berikut:[20]

1. Siya>sah Qadlaiyyah;

[20] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Siy>asah Ida>riyyah;

3. Siya>sah Ma>liyyah;

4. Siya>sah Dauliyyah

5. Siya>sah
   Kha>rjiyyah.

Namun dari pembagian ruang lingkup fiqh siya>sah diatas, maka dapat disimpulkan ruang lingkup fiqh siya>sah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian pokok diantaranya:

1. Siya>sah Dustu>riyyah

   Bidang ini mengkaji tentang pengaturan hubungan antara warga negara dan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batasbatas administratif suatu negara.

2. Siya>sah Dauliyyah

   bidang ini mengatur hubungan keperdataan antara warga negara dan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau Siya>sah Harbiyyah yang mengatur etika perang, dasar-dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diizinkan berperang, pengumuman perang, dan tawanan perang.

3. Siya>sah Ma>liyyah

Bidang ini mengatur sumber-sumber keuangan negara, pemasukan, pengelolaan, belanja negara dan pengeluaran uang milik negara.

c. Sumber Kajian Fiqh Siya>sah

Sebagai salah satu cabang dari displin ilmu fiqh, fiqh siya>sah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, dapat dibagi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Menurut Dr. Fathijay al-Nabawi, sumber-sumber fiqh siya>sah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber yang tertulis selain al-Qur'an dan Sunnah, dan sumbersumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain itu menurut Ahmad Sukardi, sumber kajian fiqh siya>sah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urf atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, pengalaman masa lalu, adat istiadat setempat, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Serta sumber-sumber lain seperti perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian fiqh siya>sah.[21]

B. Siyasah Dusturiyah

a. Definisi Siya>sah Dustu>riyah

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah fiqh dustu>ri, yang dimaksud dengan dustu>ri adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.[22]

Abul A'la al-Maududi menafkirkan dustu>r dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[23]

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustu>r tersebut di atas.

[21] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 14-15.

[22] Muhammad Syafieq Ghorlab, Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh, Darul Qalam al-Qahiroh, 1965. Hal. 794.

[23] Abul A'la al-Maududi, Tadwin al-Dustur al-Islami, DarulFiqri, tt., hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siya>sah Dustu>riyah adalah bagian dari fiqh siya>sah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep:

1) Konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara);

2) Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang);

3) Lembaga demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siya>sah dan hubungan timbal balik antara pemerintah danwarga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Menurut H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siya>sah, Permasalahan di dalam fiqh siya>sah dustu>riyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[24] Oleh karena pembahasannya sangat luas, di dalam fiqh siya>sah dusu>riyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merealisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

[24] H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>riyah

Fiqh siya>sah dustu>riyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang siya>sah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang siya>sah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy alahdi, dan lain-lain.

3. Bidang siya>sah qadla>'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

4. Bidang siya>sah ida>riyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.[25]

c. Sumber Kajian Siya>sah Dustu>riyah

Sumber fiqh dustu>ri tentu pertama-tama adalah al-Qur'a>n alKarim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran alQur'an.

[25] Ibid., hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian yang kedua Hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. di dalam menerapkan hukum di negara Arab.

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemasalahatan rakyatnya.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dustu>ri, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami fiqh dutu>ri dan prinsip-prinsipnya.

Terakhir sumber dari fiqh dustu>ri adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadis.[26]

C. Siya>sah Qadla'iyyah

Pada penjelasan siya>sah dustu>riyah di atas, dijabarkan terkait ruang lingkupnya yang juga mencakup bidang siya>sah qadla'iyyah. Di mana Pengertian secara bahasa siya>sah qadla'iyyah, makna al-Qadha' berasal dari kata قضاء - نقضئ – قضئ ; jamaknya أقضنة. Kata al-Qadha' merupakan kata

[26] Ibid., hal. 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musytarak, memiliki banyak makna. Al-Qur'an mencantumkan kata kata alQadha' dalam banyak ayat yang semuanya menggunakan makna bahasa, di antaranya: menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dsb.

Makna al-qadha' secara tradisi akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakkan istilah al-qadha' dalam lingkup praktik dan putusan peradilan.

Para ulama memdefinisikan al-qadha' dalam pengertian syar'i ini. Menurut al-Khathib asy-Syarbini, al-qadha' adalah penyelesaian perselisihan diantara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. dalam Fath al-Qadir, al-qadha' diartikan sebagai al-Ilzam (pengharusan); dalam Bahr al-Muhith diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam Bada'i ash-Shana'i diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).

D. Wila>yah al-H{isbah

Istilah wila>yah berasal dari kata wala>, yali>, yang berarti kekuasaan, kewenangan, pertolongan dan pengelolaan (sesuatu). Dalam fiqh, istilah ini berarti wewenang seseorang untuk mengelola sesuatu atau mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak secara hukum. Dari kata ini muncul istilah "wali" bagi anak yatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, ulama mendefinisikan wila>yah sebagai tindakan orang dewasa dalam mengelola persoalan pribadi dan harta orang yang tidak cakap bertindak hukum. Dari sudut ini konsep wila>yah sama dengan konsep pengganti atau wakil dalam bertindak hukum. Tugas dan wewenangnya mencakup segala persoalan yang dapat diwakilkan, seperti dalam transaksi dan perkara-perkara yang menyangkut peradilan atau hak.[27]

Sedangkan H{isbah, secara etimologis berarti "melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan". Dalam terminologi Islam, h}isbah berarti "lembaga peradilan Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat yang tidak termasuk wewenang peradilan biasa dan peradilan madz}a>lim" (peradilan khusus yang menangani tindak pidana penguasa).

Ulama fiqh siya>si> (politik) mendefinisikan h}isbah sebagai "peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar secara nyata perintah untuk berbuat baik dan kasus orang yang mengerjakan secara nyata larangan untuk berbuat mungkar". Dengan demikian, tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar, dengan tujuan mendapat pahala dan rida Allah SWT.

Sehingga, dapat disimpulkan pengertian wila>yah al-h}isbah adalah badan atau lembaga yang bertugas mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata

[27] Ensiklopedi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pelanggaran. Yang dilaksanakan untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar.

Petugas yang menangani h}isbah disebut muh}tasib. Muh}tasib harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merdeka;
2. Akil baligh;
3. Adil;
4. Memiliki pandangan yang luas serta berpegang teguh kepada ajaran Islam;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang bentuk kemungkaran.

Dasar hukum h}isbah adalah firman Allah SWT dalam surah A>li ‘Imra>n ayat 104:[28]

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya:

[28] Q.S. Al ‘Imran: 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Pada dasarnya h}isbah merupakan tugas setiap pribadi muslim, sesuai dengan tuntunan ayat al-Qur'an diatas. Akan tetapi, kewajiban mengajak orang berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar merupakan wajib kifayah. Namun, bagi muh}tasib tugas ini merupakan kewajiban pribadi yang harus dijalankannya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, orang yang secara sukarela melakukan tugas amar makruf nahi mungkar tidak dinamakan muh}tasib, melainkan mutatawwi'.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kasus tindak pidana mulai dari yang berat sampai yang ringan ditangani langsung oleh Nabi SAW, tetapi pelaksanaan hukumannya terkadang didelegasikan kepada para sahabat. Demikian juga halnya di zaman Khalifah Abu Bakar as-Siddiq.

Pembagian tugas peradilan secara tegas baru muncul dan dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan menunjuk petugas khusus untuk masing-masing lembaga.[29]

Pelanggaran yang ditangani lembaga h}isbah ini bisa berbentuk pelanggarang yang menyangkut:

[29] Ensiklopedia Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ibadah, seperti orang yang tidak melakuakan shalat, Puasa, Zakat dan Haji, sedangkan ia mampu membayar zakat dan melaksanakan haji;

2. Muamalah (hubungan administrasi), seperti kecurangan dalam penimbangan barang, penipuan dalam jual beli, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, dan pelanggaran moral lainnya; dan

3. Akidah, seperti sikap mengagungkan makhluk Allah SWT melebihi keagungan Allah SWT sendiri dan perbuatan lainyang mengarah kepada syirik.

Dalam perkembangan sejarahnya, lembaga h}isbah masih tetap ada di negara Islam yang dikuasai Kerajaan Usmani (Ottonom) sampai hancurnya kerajaan tersebut pada 1922. Dewasa ini negara Islam yang masih melestarikan lembaga h}isbah antara lain adalah Arab Saudi (berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 3-9-1396 H) dan Kerajaan Maroko (berdasarkan Undang-undang No. 20/82 tanggal 1982). Lembaga h}isbah ini tidak ada lagi di beberapa negara Islam, termasuk Indonesia, tetapi tugas amar makruf nahi mungkar masih tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan. Wewenang lembaga h}isbah ini terpancar di berbagai departemen.[30]

[30] Ensiklopedia Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SEKILAS LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Sejarah Terbentuknya Lembaga Kejaksaan di Indonesia

a. Sejarah lembaga kejaksaan periode sebelum kemerdekaan

1. Masa Beberapa Kerajaan Prasejarah

Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing.

Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, sudah terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa. Jabatanjabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno. Menurut Krom dan Van Vollenhoven, Gajah Mada adalah sebagai Adhyaksa. Dimana yang dimaksud Adhyaksa adalah Hakim Tertinggi. H.H. Juynboll mengatakan bahwa Adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (opperrchter).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja (shitinarendran) dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas yang disebut belakangan itu mirip dengan tugas Jaksa pada dewasa ini. Namun, ketika kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, peranan Dhyaksa sebagaimana yang berlaku di zaman Majapahit, tidak lenyap begitu saja.[31] Sejalan dengan berputarnya roda sejarah, terminologi Dhyaksa berubah menjadi Jaksa dalam bahasa Jawa dan Jaksa dalam bahasa Sunda dan Indonesia. Tugas serta wewenang Jaksa secara evolusioner berubah sesuai dengan struktur kenegaraan dan sistem pemerintahan yang berlaku dari masa ke masa hingga akhirnya seperti yang kita temui dewasa ini.

Mengingat bahwa di zaman Majapahit telah ada Dhyaksa, dapat diperkirakan bahwa pada zaman itu ada suatu tempat tertentu di mana Dhyaksa melakukan fungsinya, walaupun organisasinya masih dalam ukuran atau dimensi yang sederhana sesuai dengan zamannya.[32]

2. Masa Penjajahan Belanda

[31] R.A. Kern, Javaanche rechtsbedeeling. Dimuat dalam Bijdragen tot de Taal. Land en Volkenkunde, 1927, hal. 11.

[32] Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005, hal. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa awal penjajahan tahun 1602, Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilannya sendiri (Schepenenbank) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu officier van justittie.

3. Masa Kerajaan Mataram dan Kasultanan-Kasultanan Cirebon

Pada abad XVII, kerajaan Mataram yang berada di bawah pemerintahan Amangkurat I, dan Kasultanan-kasultanan di Cirebon, tidak lagi menggunakan kata Jawa Kuno (Kawi) atau

Sansekerta "Dhyaksa" melainkan bahasa Jawa "Jeksa" atau "Jaksa".

Pada masa kejayaan Mataram, Pengadilan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu Pradata dan Padu. Pengadilan pradata melaksanakan pengadilan terhadap perkara-perkara yang berat seperti pembunuhan, pembakaran, dan sebagainya yang diancam dengan pidana siksaan atau pidana mati. Tugas jaksa dalam pengadilan ini adalah melakukan pekerjaan kepaniteraan, menghadapkan terdakwa serta saksi, sedangkan pemeriksaan dan putusan dijatuhkan oleh Raja Mataram sendiri. Di luar kota Mataram dan daerah-daerah taklukan, peradilan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkaraperkara kecil yang tidak diancam dengan siksaan atau pidana mati dilakukan oleh Pengadilan Padu. Pemeriksaan dan putusan dijatuhkan oleh Jaksa atas nama Bupati setempat. Dalam hal ini Jaksa bertindak sebagai Hakim.

Di Cirebon ada satu badan peradilan, yaitu Pengadilan Kerta. Dalam pengadilan ini penanganan dan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh tujuh Jaksa (Jaksa Pepitu), secara kolektif, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Ketujuh orang jaksa tadi masing-masing mewakili Sultan Sepuh, Sultan Panembahan, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Para Jaksa Pepitu selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai Hakim, juga melaksanakan pekerjaan kepaniteraan dan penuntutan, bahkan adakalanya bertindak sebagai pembela.

4. Masa Pemerintahan Daendels

Dalam masa pemerintahan Daendels (1808-1811), kekuasaan Schepenenbank (Pengadilan Schepenan) yang wilayah hukumnya hanya meliputi kota Jakarta dan sekitarnya. Di luar daerah ini pengadilan perkara – perkara perdata dan pidana berat dilakukan oleh Drossad (kemudian namanya diganti Landdrost). [33]Pengadilan Landdrost, disebut Landgericht. Penuntut yang disebut fiscaal dilakukan oleh seorang Jaksa Besar (Groot-Djaksa).

[33] R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, W. Versluys N.V., Amsterdam – Djakarta, 1957, hal. 25 [37] Ibid., hal. 30. [38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Masa Pemerintahan Raffles

Pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816) terjadi perubahan dalam susunan pengadilan yang berkenaan dengan urusan peradilan orang-orang Bumiputera. Court of Justice untuk perkara-perkara perdata dan pidana bagi golongan penduduk Bumiputera yang berdomisili di situ.[37] Di Batavia didirikan

Supreme Court, sebagai badan peradilan yang memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir. Susunan Court of Justice terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang Hakin Anggota, dan satu Fiscall (Penuntut Umum), sedangkan susunan Supreme Court terdiri dari seorang Hakim Ketua, tiga orang Hakim Anggota dan seorang

Advocate Fiscall.[38]

6. Masa Hindia Belanda

Pada masa Hindia Belanda, badan-badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Pengadilan Negeri (Landraad).

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Kejaksaan lebih terlihat sebagai perpanjangan tangan Penguasa penjajah negeri ini pada saat itu, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan Hatzaai Artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

7. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang ditetapkan 6 jenis badan peradilan umum di Jawa dan Madura, yaitu:[34]

1) Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung);
2) Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi);
3) Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri);
4) Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian);
5) Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten);
6) Gun Hooin (Pengadilan Kawedanan).

Pada Saikoo Hooin, Kootoo Hooin, dan Tihoo Hooin ada kantor Kejaksaan (Kensatsu Kyoku), masing-masing Saikoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Agung), Kootoo Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Tinggi), dan Tihoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Negeri).[35]

[34] Ibid.,hal. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Pemerintahan Jepang digariskan bahwa Kejaksaan diberi Kekusasaan (ditugaskan) untuk:[41]

1) Mencari (Menyidik) kejahatan dan pelanggaran

2) Menuntut perkara

3) Menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara kriminal

4) Mengurus Pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum

Dengan demikian, Jaksa menjadi satu-satunya Penuntut Umum.

b. Sejarah lembaga kejaksaan periode setelah kemerdekaan

1. Masa Revolusi Fisik

Pada masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara

[35] Ibid. [41]
Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Kedudukan kejaksaan dalam struktur kenegaraan Negara Republik Indonesia adalah selaku alat kekuasaan eksklusif dalam bidang yustisial yang sudah berakar sejak zaman Kerajaan Majapahit, Mataram, Cirebon, serta zaman penjajahan.

2. Masa Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 19491950

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), sejak bulan Januari 1950, Jaksa Agung RIS telah aktif menjalankan tugasnya, walaupun perihal Jaksa Agung baru diatur kemudian dalam KRIS dan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan serta Jalannya Peradilan Mahkamah Agung Indonesia Undang-undang Mahkamah Agung (UUMA).

Sesuai dengan susunan kenegaraan RIS sebagai negara federal, maka struktur organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Tingkat

Pusat dan Tingkat Daerah-daerah Bagian.

Pada tingkat Pusat (Federal) hanya ada satu instansi Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung RIS. Sedangkan, daerah tidak mempunyai instansi Kejaksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Masa Demokrasi Parlementer (1950 - 1959)

Pada masa Republik Indonesia (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), kedudukan Kejaksaan sama seperti pada masa RIS, yaitu masuk dalam struktur Departemen Kehakiman.

Dengan berdirinya Negara Kesatuan RI, kejaksaan agung dari bekas Negara Bagian Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak berfungsi lagi, namun tidak demikian kenyataannya. Kejaksaan Agung di bekas negara Bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan dibubarkan.

4. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Pada masa setelah Dekrit Presiden (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) terjadi perubahan dalam status Kejaksaan dari lembaga nondepartemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri, yang dilandaskan pada Putusan Kabinet Kerja I Tanggal 22 Juli 1960, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 204 Tahun 1960 Tanggal 15 Agustus 1960. Peristiwa ini didahului dengan berubahnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri ex Officio dalam Kabinet Kerja I dan kemudian Menteri dalam Kabinet Kerja II, III, dan IV, Kabinet Dwikora dan Kabiner Dwikora yang Disempurnakan, yang merupakan Jaksa Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yang menyandang status Menteri, walaupun hanya Menteri ex officio.

Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tenatang Ketentuanketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ditegaskan Kejaksaan ialah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut Umum, dan Pasal 5 mengatur bahwa penyelenggaraan tugas Departrmrn Kejaksaan dilakukan oleh Menteri/Jaksa Agung. Dan pada masa ini terjadi 5 (lima) kali pergantian Jaksa Agung

5. Masa Orde Baru (1966 – 1998)

Pada masa Orde Baru, Kejaksaan selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaannya juga mengalami beberapa kali perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya.

Pada tanggal 20 Mei 1966, dilakukan perubahan dan pembaruan mengenai Pokok-pokok Organisasi Kementerian Kejaksaan, yang intinya sebagai berikut:

1) Menteri/Jaksa Agung memimpin langsung Kementerian Kejaksaan dengan dibantu oleh tiga orang Deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-masing dalam bidang bidang intelijen/Operasi, Khusus dan Pembinaan, dan seorang pengawas Umum (Inspektur Jenderal);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketiga Deputi dan Pengawas Umum dalam melaksanakan tugasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri/Jaksa Agung;

3) Di bawah para Deputi ada Direktorat-direktorat , Bagian, Biro dan Saksi, sedangkan di bawah Pengawasan Umum hanya ada Inspektorat-inspektorat.

Pada tanggal 25 Juli 1966 Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi dibubarkan dan dibentuklah Kabinet Ampera, di mana Jaksa Agung tidak dicantumkan sebagai Menteri.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV, kedudukan Jaksa Agung setingkat dengan Menteri Negara yang tercantum dalam Keppres No, 48/M Tahun 1983 Tanggal 16 Maret 1983. Dan pada periode ini terjadi 7 (tujuh) kali pergantian Jaksa Agung RI

Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kejaksaan mengalami beberapa kali perubahan. kedudukan Kejaksaan yang mengalami perubahan adalah dalam upaya mendudukkan dan mentugaskan Kejaksaan secra optimal.

6. Masa Orde Reformasi (1998 – Sekarang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Orde Reformasi, selain terjadi 6 (enam) kali pergantian Jaksa Agung dalam satu periode dan juga penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, Jaksa Agung diberi lagi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM dengan keluarnya Undang-undang No. 26 Tahun 1999 tentang Peradilan /hak Asasi Manusia. Di samping itu, pengurangan terhadap tugas dan kewenangan penyidikan dan penuntutan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).[36]

Dalam periode era refomasi, perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan perkara lainnya yang disinyalir oleh masyarakat bernuansa politis belum ditangani dengan serius oleh Kejaksaan. Contohnya adalah perkara pelanggaran HAM

Timor Timur dan Tanjung Priok, perkara Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia) dan perkara KH. Abubakar Baasyir dalam kasus teror bom dan makar juga belum diselesaikan secara tuntas.

Dengan demikian, situasi dan kondisi yang dihadapi Kejaksaan RI periode Orde Reformasi tidak jauh beda dari periode Orde Baru. Namun, satu hal yang menggembirakan adalah digantinya Undangundang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dengan

[36] Profil Jaksa Agung Republik Indonesia dari Masa ke Masa, Kejaksaan Agung Ri, Jakarta, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undangundang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Pengertian Lembaga Kejaksaan

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka. Pada Pasal 3 UU No.16 Tahun 2004 menegaskan pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.[37]

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, yang dimaksud Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.[38]

C. Ruang Lingkup Lembaga Kejaksaan Indonesia

a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

[37] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[38] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentan Kejaksaan Republik Indonesia. [45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalm beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, ditegaskan dalam Undangundang No. 16 Tahun 2004, Pasal 30:[45]

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan penuntutan

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan, apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

putusan pidan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 Huruf c bahwa yang dimaksud dengan "keputusan lepas besyarat" adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum,

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyaratkat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengamanan peredaran barang cetakan;

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Lalu, Pasal 32 Undang-undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan petimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu :

a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam oerkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f. Mencegah atau menangkal orang tertentuuntuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Pasal 36 UU No. 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

a. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
b. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung
c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

a. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilakukan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas

b. Susunan Kejaksaan

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 16 Tahun 2004, menyatakan susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kemudian ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 16 Tahun 2004, yaitu:[39]

1) Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung;
2) Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Serta di jelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2004, bahwa:

1) Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan negeri;
2) Cabang Kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung

Selanjutnya mengenai Jaksa, diatur dalam Pasal 8 Undangundang No. 16 Tahun 2004, yang dapat disimpulkan bahwa:

1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung;

[39] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentan Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki;

3) Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah

4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

5) Dan apabilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi jaksa adalah:[40]

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[40] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentan Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;

e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga pupuh lima) tahun;

f. Sehat jasmani dan rohani;

g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan

h. Pegawai negeri sipil.

Selain syarat sebagaimana telah di jabarkan diatas, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pada Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta, dan advokat

Terkait pemberhentian Jaksa, ada 2 (dua) pemberhentian, yakni pemberhentian dengan hormat dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan, masing-masing memiliki alasan yang dijabarkan dalam Paal 12 dan Pasal 13 UU No. 16 Tahun 2004,

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Permintaan sendiri;

b. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

c. Tidak mencapai usia 62 (enam puluh dua)tahun;

d. Meninggal dunia;

e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan nya dengan alasan:

a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;

c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

d. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, atau

e. Melakukan perbuatan tercela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pemberhentian tidak dengan hormat ini dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis

Kehormatan Jaksa.

Tak sekedar itu, pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004.[41]

c. Kedudukan Lembaga Kejaksaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai pengertian kejaksaan, kedudukan kejaksaan telah dijelaskan Pasal 2 dan 3 UU No.

16 Tahun 2004, dan ditegaskan pada Pasal 4 tentang kedudukan Kejaksaan, yakni:[42]

1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia
2) Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi
3) Kejaksaan negeri berkedudukan diibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

[41] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentan Kejaksaan Republik Indonesia.
[42] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentan Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan lembaga Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas Kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkaraperkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badanbadan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:[43]

1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Penyelidikan dan penyidikan;

   b. Penuntutan;

[43] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaksanaan putusan;

d. Pemberian jasa hukum; dan

e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

1) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dimana pada bagian penjelasan Pasal 38 Ayat (1) ini yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian, Kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:[44]

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 di atas , dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

[44] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentan Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;

2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undangundang;

3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka; 4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penututan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam "Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-undang ini adalah untuk pembaruan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang penuntunan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (Dual Obligation). Dikatakan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.[45]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan pada

[45] Marwan Effendi, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal.125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Di sinilah antara lain letak kelemahan pengaturan undangundang ini.[46]

[46] Ibid., hal. 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYA<SAH TERHADAP KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di awali oleh kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, telah ada Dhyaksa, yang bertugas selayaknya Kejaksaan Dewasa ini, sehingga dapat diperkirakan pada zaman itu ada suatu tempat dimana Dhyaksa melakukan fungsinya, walaupun organisasinya masih dalam ukuran sederhana sesuai dengan zamannya. Sampai dengan pada masa penjajahan peran Dhyaksa semakin mendapat wewenang dan fungsinya yang telah dibentuk oleh Kompeni, kemudian perubahan nama dari Dhyaksa menjadi Jeksa atau Jaksa terjadi pada masa Kerajaan Mataram. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Jaksa telah ada jauh sebelum masa kemerdekaan.

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Negara Indonesia melalui beberapa fase. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perubahan kedudukan Jaksa dari masa ke masa mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Namum, secara yuridis formal dan yuridis historis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejaksaan lahir bersamaan dengan berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Terkait kedudukan sentral Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sudah tentu penekanannya pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsep negara hukum maupun dalam aras normatif praktis yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat (1)

UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-bdan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang dimaksud dalam UU ini adalah badan-badang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dalam penjelasannya menyebutkan Kejaksaan adalah salah satu badanbadan yang di maksud.

Selanjutnya, Undang-undang tentang Kejaksaan saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Undang-undang ini dibuat untuk mengatur kedudukan, susunan, serta tugas dan wewenang Kejaksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, setelah mencermati, disinilah terdepat keganjalan terkait kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam UU No. 16 Tahun 2004 ini. Dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 ditegaskan bahwa:[47]

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka

3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Sehingga dapat diidentifikasi bahwa Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari segi kedudukannya, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sedangkan, jika dilihat dari segi kewenangan, Kejaksaan dalam melakukan penuntutan termasuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan.

[47] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam pelaksanaannya, dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 ini menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (problematis, ambigu), karena Kejaksaan memiliki tugas ganda (double obligation). yakni di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Namun di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sehubungan dengan ini, kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaannya di bidang penuntutan secara merdeka menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam "Guidelines on the Role of Prosecutors" dan

"International Association of Prosecutors".

B. Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Perspektif Fiqh Siya>sah

Siya>sah Dustu>riyah adalah bagian Fiqh Siya>sah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas konsepkonsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejaralh lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (perumusan Undangundang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keberadaannya, kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siya>sah dustu>riyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan Wila>yah al-H{isbah.

Sebelum membahas mengenai wila>yah al-h}isbah, perlu di ketauhui dalam wacana fiqh siya>sah, islam telah mensyariatkan adanya 3 (tiga) kategori peradilan, yaitu wila>yah al-khushumat, wila>yah al-madzalim > dan wila>yah alh}isbah.

Wila>yah al-khusumat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Ada pihak penuntut, yang menuntut haknya dan pihak terdakwa sebagai sebagai pihak yang dituntut.

Wila>yah al-madza>lim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.

Wila>yah al-h}isbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (ghabn) dan barang (tadlis), dan lain-lain.

Sehingga lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni Wila>yah al-H{isbah, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern Qadha' H{isbah. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tugas lembaga al-h}isbah adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas al-h}isbah.

Muh}tasib adalah sebutan bagi pejabat al-h}isbah, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Kekuasaan muh}tasib tidak terbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi muh}tasib bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, contohnya penipuan dalam takaran atau timbangan. Dan juga berhak memperhatikan orang yang berkedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun muh}tasib tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan.

Sehingga muh}tasib dapat disamakan dengan Jaksa penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.

Dari pembahasan ini, dapat dicermati bahwa kedudukan lembaga Kejaksaan dalam perspektif siya>sah yang berlaku pada zaman dahulu, berada di bawah kekuasaan yudikatif.

Namun, dari penyerupaan Kejaksaan dan wila>yah al-h}isbah ada juga pembeda antara dua lembaga tersebut, lembaga kejaksaan yang kita kenal di Indonesia memiliki tugas yang spesifik dalam bidang penuntutan dan juga dapat berperan sebagai pengacara negara. Namun pada wila>yah al-h}isbah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bertugas memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas al-h}isbah. Selanjutnya dari tempat mengadilinya, keduanya memiliki perbedaan. Kejaksaan mengadili pelanggaran hukum di dalam Pengadilan namun wila>yah al-h}isbah mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah. Dan mengenaik kedudukannya Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif, sedangkan wila>yah al-h}isbah berada di bawah kekuasaan yudikatif.

Dalam hal ini, meski terdapat perbedaan beberapa hal antara Kejaksaan dan Wila>yah al-h}isbah, tidak ditemukan pertentangan dari para ulama terkait penyerupaan Kejaksaan dengan Wila>yah al-h}isbah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai kedudukan Lembaga Kejaksaan, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan:

1. Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk menjalankan kekuasaan yudikatif.

   Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya artinya Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam "Guidelines on the Role of Prosecutors" dan "International Association of Prosecutors".

2. Dalam keberadaannya, kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siya>sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dustu>riyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan Wila>yah al-H{isbah. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni Wila>yah al-Hisbah, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern Qadha' H{isbah.

Wila>yah al-h}isbah ialah badan yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.

dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga Kejaksaan dalam perspektif siya>sah yang berlaku pada zaman dahulu, berada di bawah kekuasaan yudikatif.

B. Saran

1. Kesamaran atau ambivalensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, harusnya lebih di perhatikan, sehingga antara kedudukan dan fungsi, tugas serta wewenang yang ada pada Kejaksaan dapat selaras dengan tujuan penegakan hukum di Indonesia, berada di bawah kekuasan eksekutif maupun yudikatif, atau bahkan mendudukan Kejaksaan sebagai badan negara mandiri dan independen sudah selayaknya dibenahi agar tercapainya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di

Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya setelah kita mengetahui lembaga-lembaga negara yang telah ada pada masa Rasulullah SAW maupun kebangkitan Islam, tidaklah hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi bisa digunakan untuk menjadi referensi perbaikan dalam pembangunan negara maupun literatur akademisi.

\

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Albatul, Fatimah. kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No. 16 Tahun 2004 dalam kajian fiqh siyasah. Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Al-Farra'. al-Ahkam as-Sulthaniyyah, t.tp., t.t.,

Al-Jauziyyah, Ibn Al-Qayyim. I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, Dar al-Jayl, Beirut, tt..

Al-Maududi, Abul A'la. Tadwin al-Dustur al-Islami, DarulFiqri, tt.,

Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sultaniyyah. terjemah, Fadli Bahri Hukum-hukum Penyelenggara Negara dan Syariat Islam. Jakarta; PT Darul Falah, 2006.

Andi, Hamzah. Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990.

Djalil, A.Basiq. Peradilan Islam. Jakarta; Amzah. 2012.

Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)

Effendy, Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005

Ensiklopedi Islam.

Ghorlab, Muhammad Syafieq. Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh, Darul Qalam al-Qahiroh, 1965.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Jailani, Imam Amrusi. et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011)

Karlen, Delmar., Sawer, Geoffrey., and Wise, Edward M. Anglo-American Criminal Justice. New York and Oxford; Oxford University Press, 1967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kern, R.A. Javaanche rechtsbedeeling. Dimuat dalam Bijdragen tot de Taal. Land en Volkenkunde, 1927

Manzhur, Ibn. Lisan al-‘arab. Jus 6 Beirut; Dar al-Shadr, 1968.

Medina, Lutfia Izza. tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam undangundang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, UINSA Surabaya, 2019.

Nadzir, Mohammad. Metode Penelitian. Jakarta; Bumi Aksara, 2007.

Profil Jaksa Agung Republik Indonesia dari Masa ke Masa, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2003.

Pulungan, J. Suyuti. Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Rahman, Royzul A Nur. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut UUD 1945. Skripsi Jurusan Hukum, Universitas Lampung, 2017.

Rosyadi, A.Rahmat. Arbitrase dalam Islam. Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta; Bumi Aksara, 2007.

Syarifuddin, Amir. Pembaruan Pemikiran Dalam Islam.; Ma’ruf. al-Munjid

Taimiyah, Ibnu. Tugas Negara Menurut Islam. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.

Taymiyah, Ibn. al-Siyasah al> -Syar’iyyah fi Ashlah al-Ra’iy wa Ra’iy, dari al-Kitab al‘Arabi, Mesir, tt.,

Tresna, R. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, W. Versluys N.V., Amsterdam – Djakarta, 1957

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id